



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Kambang Harapan, 05 Mei 1988/ umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat (Sekolah Dasar), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, No. Hp XXXX, email. [XXXX](#) mohon disebut sebagai **PEMOHON I**;

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Solok, 04 April 1993/ umur 30 tahun, pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, No. Hp XXXX, email. [XXXX](#) mohon disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-court tertanggal 01 Februari

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Plj tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, Pada hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulan, yang dihadiri dua orang saksi nikah bernama Awaludin dan Aldi, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000 tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Janda;
3. Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di XXXX;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami dan istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 bulan;
5. Bahwa sebelum mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih dulu melakukan perkawinan sirri pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 di Koto Padang dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama XXXX serta disaksikan oleh XXXX dan XXXX;
6. Bahwa alasan dari Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan sirri dikarenakan belum mengurus perceraian dari perkawinan pertama Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa melakukan perkawinan secara tercatat;
7. Bahwa Pemohon II berpisah dengan mantan suami Pemohon II pada tahun 2013 dan surat-surat terkait dengan perkawinan Pemohon II dan mantan suami dibawa oleh mantan suami Pemohon II;
8. Bahwa akibat dari belum diurusnya Perkawinan tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II mengakibatkan kelahiran anak Pertama dari Pemohon I dan Pemohon II masih dipertanyakan oleh Dinas

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, dan wajib untuk mengurus Penetapan asal usul anak terlebih dahulu di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lahir di Rumah Sakit XXXX dengan dokter yang bernama XXXX yang menerangkan telah lahir seorang bayi dengan jenis kelamin Laki-laki dari ibu yang bernama XXXX dengan berat 3200 gr, panjang 49 cm, lahir pada tanggal 21 Mei 2017 jam 09.00 WIB, yang disaksikan oleh Wulan adalah selaku adik ipar dari Pemohon II dan Mardianis selaku mamak dari Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran Anak dan memasukkan nama anak tersebut di dalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu pemohon I dan Pemohon II mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini, serta memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan (XXXX) adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa dan Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa permohonan ini berguna untuk mengurus keperluan administrasi Para Pemohon dan juga keperluan tentang kepentingan anak Para Pemohon lainnya, dan yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak sah Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda bukti P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda bukti P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda bukti P3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda bukti P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Sentral Medika Muaro Bungo Jambi Provinsi Jambi tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda bukti P5 dan diparaf;
6. Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);

B. Bukti Saksi

1. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 01 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PT IR, alamat di XXXX. Saksi adalah Teman Para Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 05 Agustus 2015 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Koto Padang dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama XXXX serta disaksikan oleh XXXX dan XXXX dan Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pernikahan dilakukan secara agama Islam tanpa mengurus surat ke KUA;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya sejak tahun 2013 namun belum mengurus perceraian ke pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di setelah menikah tinggal di XXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah mempunyai anak bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 Tahun;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam kondisi hamil;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sehat secara jasmani;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah 2 (dua) tahun pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas status anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 21 Desember 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk kepentingan pengurusan administrasi Para Pemohon dan juga untuk kepentingan anak Para Pemohon;

2. XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD bertempat tinggal di XXXX Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 05 Agustus 2015 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Koto Padang dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama XXXX serta disaksikan oleh XXXX dan XXXX dan Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pernikahan dilakukan secara agama Islam tanpa mengurus surat ke KUA;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya sejak tahun 2013 namun belum mengurus perceraian ke pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di setelah menikah tinggal di XXXX;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah mempunyai anak bernama **XXXX**, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 Tahun dan saya hadir sewaktu Pemohon II melahirkan;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak setelah 2 (dua) tahun pernikahan;
- Bahwa Pemohon I sehat secara jasmani;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas status anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 21 Desember 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk kepentingan pengurusan administrasi Para Pemohon dan juga untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun;;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak adanya dokumen hukum dan perlindungan terhadap status hukum anak Para Pemohon yang bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun yang merupakan anak hasil perkawinan Para Pemohon dalam masa pernikahan siri/dibawah tangan, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan asal usul anak mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, sehingga anak tersebut terlindungi secara hukum dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P6) dan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P6 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P3 merupakan identitas Para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kabupaten Dharmasraya dihubungkan dengan P4 berupa Kutipan akta nikah Para Pemohon sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon benar mengajukan permohonannya di wilayah

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karenanya Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Dharmasraya telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P7 (fotokopi akta cerai) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya telah terbukti. Akan tetapi, oleh karena akta cerai ini terbit pada tanggal 21 Juli 2022, sementara pada positanya Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 November 2006 yang secara hukum bermakna Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih berstatus sebagai suami dari pasangannya sebelumnya. Oleh karena itu, alat bukti P7 tidak relevan dengan apa yang mesti dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P5 menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P6 menjelaskan suatu peristiwa tentang pernikahan Para Pemohon. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang pada pokoknya telah nyata mendukung serta berkesesuaian dan relevan dengan isi yang tercantum pada bukti P6 di atas, dan atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan dan membuktikan bahwa anak XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 di Koto Padang Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II secara hukum masih berstatus sebagai istri dari orang lain yang telah bercerai sejak tahun 2013, akan tetapi secara adat yang berlaku setempat diakui telah bercerai, sementara Pemohon I saat menikah berstatus jejaka, belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah berpisah rumah dengan suami sebelumnya sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah bersama dan telah bergaul selainya suami istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun;
- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat atau keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak dalam kondisi hamil saat melakukan pernikahan dengan Pemohon I, dan anak dari Para Pemohon lahir setelah 2 (dua) tahun pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 21 Desember 2023 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) Pemohon, yaitu memohon agar anak bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun ditetapkan sebagai anak kandung yang dimaksudkan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan menikah berdasarkan hukum agama (syariat) Islam, maka perkawinan yang sah bagi Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata pada tanggal 05 Agustus 2015 di Koto Padang, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, pernikahan mana dihukumi sah berdasarkan syariat Islam karena telah memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, serta tidak ada

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2006 telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 21 Desember 2023 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, pernikahan mana tentu tidak dapat membatalkan peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2015 yang telah sah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa adanya pernikahan ulang dan pencatatan pernikahan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2023 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, tidak lantas menjadikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan yang telah sah tersebut menjadi batal dan tidak berlaku seluruh akibat hukumnya, karena pada dasarnya asas sebuah hukum adalah non retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu hukum, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, *in casu* adalah akibat-akibat hukum dari adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II berupa adanya anak-anak dan akibat-akibat hukum lainnya. akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut di antaranya adanya anak yang bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun, adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim juga akan mengemukakan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut: a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasid-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal, dan c. Karena hubungan senggama yang syubhat adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya, hal ini ditegaskan dalam oleh Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya :“Adanya Pernikahan -baik yang sah maupun yang fasid (rusak)- merupakan salah satu sebab untuk menetapkan nasab. Metode penetapannya adalah manakala telah pasti terjadinya suatu peristiwa pernikahan -walaupun setelah diteliti ternyata pernikahan itu fasid (rusak) atau zawaj urfi (pernikahan yang dilakukan secara adat tanpa melakukan proses pencatatan perkawinan secara resmi), maka anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut (sebagai akibat dari

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan) dapat ditetapkan nasabnya sebagai anak (dari pasangan suami isteri yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu 1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, 2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan, dan 3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun, lahir dalam pernikahan dibawah tangan/pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2015, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anak tersebut di atas telah melewati waktu 2 (dua) tahun sejak terjadinya pernikahan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula dari rangkaian fakta-fakta hukum lainnya, Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan memungkinkan untuk menggauli istrinya sehingga menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II), serta anak yang lahir dari rahim Pemohon II tersebut adalah anak hasil pergaulan dan hubungan senggamanya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu hak-hak anak tersebut sebagai anak kandung serta anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai penetapan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan syar'i, juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (hifdz al-nafs) dan memelihara keturunan (hifdz al-nasl). Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Hakim menyatakan bahwa anak bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya yaitu Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta berhak untuk mendapatkan dan menerima hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama XXXX, Laki-laki, Lahir di Dharmasraya, tanggal 21 Mei 2017/ Umur 6 tahun sebagai anak sah dari pasangan suami istri Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX), maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas dan lembaga terkait;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini, oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara volunteer maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **XXXX** adalah anak kandung dari Pemohon I **XXXX** dan Pemohon II **XXXX** yang telah melakukan pernikahan Siri pada tanggal 05 Agustus 2015 dan Pernikahan ulang pada tanggal 21 Desember 2023 dan telah tercatat sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Afif Waldy S.H.I sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada hari itu juga, oleh Hakim dibantu oleh H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Afif Waldy S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Plj